

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi Jual beli dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang yaitu penjualan memberikan bukti hasil kesepakatan dengan nota, maka pembeli tidak boleh melakukan penukaran atau pengembalian barang yang sudah diperjual belikan. Kecuali transaksi Jual beli yang sudah berlangganan atau kenal dengan pembelinya, maka pembelinya merasa tidak enak ketika barangnya tidak sesuai yang diinginkan oleh pembeli untuk mengembalikan atau menukarkan barang yang sudah dibeli. Akan tetapi dalam Fatwa Dsn No.5/Dsn MUI/iv/2000 tentang jual beli dropship bahwasannya tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan. Jadi Jual beli dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang ini tidak sesuai dengan Fatwa Dsn No.5.
2. Sistem jual beli dropship menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, bahwasannya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang materil yang spiritual dalam era globalisasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

3. Pandangan hukum Islam Tentang Jual beli Dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang perlu diketahui bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dan para ulama empat madzhab menyatakan status kebolehan hukumnya.

B. Saran-Saran

1. Dianjurkan calon pembeli hendaklah berhati-hati dalam melakukan transaksi, agar tidak terkjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.
2. Dianjurkan penjual agar dalam melakukan praktik Jual beli tidak menimbulkan kerugian
3. Terus menerus melakukan inovasi dan prosuk baju berkembang
4. Dan semoga pelaksanaan Jual beli semakin membaik
5. Memanfaatkan kemajuan tekhnologi seperti interner untuk meningkatkan penjualan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan